



P U T U S A N

Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bintang Inti Sukses (Risalahi, S.P., dalam kapasitasnya sebagai

Direktur periode tahun 2015 S/d 2018), berkedudukan di Perum. Taman Gurindam Permai RT.001/RW.014 Kel. Batu IX Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Kel. Batu Sembilan Tanjungpinang Timur Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cholderia Sitinjak, S.H., M.H., dan Rendy Rinaldi F. Hasibuan, S.H., M.H., Advokat dari kantor “*Law Office Cholderia Sitinjak Rambe (LSR) & Associates*”, yang beralamat di Jalan Merpati No 35 Kel. Batu IX Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 544/SK/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

CV. Safina Air Cond Service (Iskandar dalam kapasitasnya sebagai

Direktur), bertempat tinggal di Jl. Insinyur Juanda No. 7 RT.007/RW.008 Kel. Kamboja kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 17 Desember 2020 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT. Bintang Inti Sukses) yang di dirikan Pada Tanggal 04 Mei 2007 dibuat berdasarkan Akta No. 07 yang dibuat dihadapan Notaris Agnes Margono, SH, kemudian Risalaseh S.P diangkat jadi Direktur tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Inti Sukses No. 6 tanggal 19 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Nazar, SH, kemudian pada tanggal 16 Mei 2018 mengundurkan diri Atas Permintaan Bupati Bintan (Bapak Apri Sujadi) dari jabatan Direktur PT. Bintang Inti Sukses Priode 2015 s/d 2018 dikarenakan sakit yang berkepanjangan.
2. Bahwa adapun maksud dan tujuan perseroan terbatas ini dibuat adalah mengoptimalkan struktur keuangan perseroan meliputi, struktur permodalan strategi, pengembangan alternatif untuk seluruh kegiatan usaha secara ekonomis, pembiayaan atau pendanaan menjalankan usaha dibidang perdagangan umum, termasuk impor, ekspor dagang antar pulau dan lokasi, baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan orang lain atas dasar komisi (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a, b, e, f, g, Jo Pasal 2, Akta No 07 tanggal 04 Mei 2007, Dan bidang perdagangan umum, termasuk impor, ekspor dagang antar pulau dan lokasi, baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan orang lain atas dasar komisi.
3. Bahwa Penggugat telah menjalin kerjasama bisnis dengan pihak ketiga (Tergugat) dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (Penyertaan modal) Nomor : 178/L/2016, Tanggal 1 Maret 2016, Pihak kedua adalah pemegang hak atau pihak yang akan melaksanakan pekerjaan proyek tata udara, pengadaan dan pemasangan AC dan ventilasi pada proyek cassia Condotel Bintan, satu dan lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama, tertanggal 1 Februari 2016, yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, dan dilegalisasi oleh XANRAMAYA, SH, M,Kn, Notaris di Tanjungpinang.
4. Bahwa Penggugat telah menyiapkan modal kerja atau penyertaan modal untuk membiayai proyek pengadaan tata udara disalah satu perusahaan swasta di lagoi untuk pekerjaan proyek tata udara, pemasangan AC dan Ventilasi pada proyek Cassia condotel Bintan, dengan menanamkan modal pada tahap awal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Bahwa Para pihak telah sepakat dan berjanji akan membagi keuntungan dari hasil kerjasama penyertaan modal tersebut yakni Pihak kedua (Tergugat) jika peyertaan modal Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), maka Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 486.400.000, (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Tergugat sudah mengembalikan modal sebesar Rp 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan sisa uang penyertaan modal belum dikembalikan oleh Tergugat hingga saat ini yakni sebesar Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), yang dijanjikan dan berikut keuntungannya di dijanjikan Tergugat sesuai kesepakatan dan di transfer ke rekening perusahaan PT. BIS Rek Mandiri Cabang Tanjungpinang no rekening 109 0006666283. Dan hingga saat ini belum ada diberikan yang mengakibatkan perusahaan merugi **sebesar Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).**
7. Bahwa Tergugat telah ingkar janji dan dalam perjanjian telah jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2016 demikian bunyi Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (Penyertaan modal) Nomor : 178/L/2016, pada Tanggal 1 Maret 2016, yang saat itu hanya disepakati kerjasamanya Cuma 6 bulan saja terhitung sejak tanggal 1-3-2016 dan tanggal jatuh tempoh kontrak berakhir pada tanggal 30-8-2016.
8. Bahwa Tergugat menjaminkan barang berupa kendaraan roda empat sebagai jaminan kepada Penggugat berupa:
 1. Sebuah motor dengan Nomor Polisi: BP 2513 TU, Merk Honda, Type NC11B3C A/T, jenis mobil; sepeda motor, model sepeda motor solo; tahun pembuatan 2010 (dua ribu sepuluh), isi silinder 110 CC, warna merah, nomor rangka MG1JF511XAK363462, Nomor Mesin;JF51E-1365348; Bahan Bakar Bensin Jumlah RODA jumlah roda; 2 (DUA) sebagaimana di uraikan dalam buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), Nomor H-00885924, REGISTER NOMOR R/00.205.924/VIII/2010/DIT.II.polda kepri, yang dikeluarkan di Tanjungpinang pada tanggal 27 -10-2010. Terdaftar atas nama Iskandar.
 2. Sebuah motor dengan Nomor Polisi : BP 4275 TV, Merk Yamaha, Type 28D (MIO/ALI 115S) A/T, jenis mobil; sepeda motor, model sepeda motor solo; tahun pembuatan 2010 (dua ribu sepuluh), isi silinder 113 CC, warna merah MARON, nomor rangka MH328D204AK743083, Nomor Mesin;28D-1742026; Bahan Bakar Bensin, Jumlah roda, 2 (dua) sebagaimana di sepakati jika agunan tidak mencukupi pihak kedua akan menambah agunan tersebut.
9. Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak dapat memenuhi prestasinya kepada Penggugat **sebesar Rp**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Tpg



252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), hingga jatuh Tempo berakhirnya perjanjian kerjasama yang telah disepakati pada tanggal 1 Maret 2016 dan berakhirnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Tergugat dalam hal ini telah melakukan wanprestasi.

10. Bahwa tagihan telah beberapa kali disampaikan namun Tergugat tidak mengindahkannya Tergugat telah melakukan cedera janji oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang, atas berakhirnya kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2016 yang mengakibatkan Penggugat telah di rugikan.

11. Bahwa sebagai akibat tidak dipenuhinya hak Penggugat, Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (Penyertaan modal) Nomor : 178/L/2016, pada Tanggal 1 Maret 2016 yang dibuat di kantor Notaris Muhammad Nazar, SH. di Tanjungpinang, Penggugat telah mengalami kerugian Materil;

11.1. Kerugian Materil

a. **Akibat Tergugat tidak membayar prestasi modal kerja Penggugat sebesar Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), dalam hal ini Penggugat sangat Dirugikan, karena jika uang yang didapatkan tersebut dipenuhi atau ditunaikan sebagaimana mestinya maka Penggugat sudah dapat memutarakan uang (penyertaan modal tersebut) untuk bisnis lain.**

12. Bahwa dikarenakan Penggugat mengalami sakit yang bekepanjangan dan Direktur yang menjabat saat ini tidak bersedia untuk mengajukan gugatan wanprestasi atau tuntutan ganti rugi kepada Tergugat walaupun sudah disurati secara resmi oleh Penggugat akibatnya PT. Bintang Inti Sukses dan mengalami kerugian akibat Lalainya Tergugat sehingga piutang yang diharapkan tidak jadi didapatkan hingga berujung di pengadilan negeri Tanjungpinang dan Penggugat memohon kepada majelis untuk menghukum Tergugat membayar Prestasi kepada Penggugat sebesar **sebesar Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)**.

13. Bahwa terhadap Kewajiban menjalankan perseroan sesuai Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seharusnya Direktur yang menggantikan Penggugatlah yang melanjutkan tugas dan tanggung jawab perseroan atas kerjasama bisnis tersebut karena yang paling bertanggung jawan dalam suatu perseroan adalah Direktur dan direktur itu bukanlah person tetapi disitu melekat jabatan tugas dan tanggung jawabnya. Namun



dikarenakan direktur yang saat ini setelah dimohonkan Penggugat untuk mengajukan Gugatan tuntutan ganti rugi ini karena Tergugat (selaku pihak kedua) telah ingkar janji dan ia menolak atau tidak bersedia memajukan Gugatan maka Penggugat (Priode 2015 s/d 2018) lah selaku Direktur terdahulu yang mengajukan gugatan ini karena perjanjian kerjasama tersebut dilakukan pada saat Penggugat menjabat. Untuk itu Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk dapat kiranya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena Tergugat telah melakukan wanprestasi.
15. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar Tergugat di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah),-/hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
16. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti Authentik atau setidaknya mempunyai nilai pembuktian., oleh karena itu dimohonkan agar perkara ini diputuskan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) kendatipun ada verzet banding maupun kasasi.
17. Bahwa gugatan ini dimajukan karena adanya kepentingan penggugat yang sangat mendesak, oleh oleh karena itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memutuskan dengan Putusan PROVISIONIL yang berbunyi;

DALAM PROVISI

Menghukum Tergugat untuk melakukan memenuhi prestasinya sebesar sebesar Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil Tergugat untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

TUNTUTAN:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati bersama merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).
3. Menghukum Tergugat mengganti kerugian Penggugat secara Materil sebesar Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menjalankan putusan ini dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verset, banding atau kasasi (*uit voobaar bijvoorraad*).
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah),- /sehari setiap kali ia lalai memenuhi isi putusan tersebut terhitung sejak putusan diucapkan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Choderia Sitinjak, S.H., M.H., dan Rendy Rinaldi F Hasibuan, sedangkan tergugat hadir Iskandar Dar selaku Direktur CV Safina Air Cond Service;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan diwakili kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana para pihak telah bersepakat untuk melaksanakan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan bantuan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang selaku Mediator dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Tpg tanggal 13 Januari 2021 ditetapkan Sdr. Boy Syailendra, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Januari 2021, maka diketahui para pihak telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah ditempuh sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, yang mana Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban atau bantahan, sebagai berikut:

- Saya Iskandar Direktur dari CV. Safina Aircond Service (bersama Amanuddin dan Mak Malianto) satu team.
- Kami sedang berusaha untuk mengembalikan sisa permodalan kerja sama kepada PT. BIS (Bintang Inti Sukses).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban atau bantahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Inti Sukses No. 7 tanggal 04 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Agnes Margono, S.H., Notaris di Kabupaten Bintan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bintang Inti Sukses No. 18 tanggal 23 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Agnes Margono, S.H., Notaris di Kabupaten Bintan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Inti Sukses No. 7 Tanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Muhamad Nazar, S.H., Notaris di Kota Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keputusan (SK) Bupati Bintan No: 276/IV/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses Kab. Bintan Periode 2015-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015 Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Foto copy Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 yang disampaikan pada saat RUPS PT. BIS, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016 Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Foto copy Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 yang disampaikan pada saat RUPS PT. BIS, selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 178/L/2016 tanggal 1 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris dan dikeluarkan oleh Muhamad Nazar, S.H., selaku Notaris di Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Foto copy Permohonan Penambahan Untuk Biaya Kerja sama Bisnis Pengerjaan Proyek Kasia Condotel Lagoi Bintan tanggal 20 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
 11. Foto copy Balasan Surat Persetujuan Penambahan Uang Biaya Kerjasama Bisnis Pengerjaan Proyek Kasia Condotel Lagoi Bintan tanggal 04 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Foto copy Keterlambatan Pembayaran Proyek Kasia Condotel Lagoi Bintan tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-12;
 13. Foto copy Penambahan Perjanjian Kerjasama (Addendum) antara PT. BIS dan CV. Safina Air Con Servis, selanjutnya diberi tanda P-13;
 14. Foto copy Surat Izin Cuti Istirahat Panjang tanggal 25 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-14;
 15. Foto copy Hasil Medis dari beberapa dokter yang ada di Rumah Sakit Mahkota Medical Centre yang berada di Malaysia (Malaka), tanggal 28 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto saat melaksanakan RUPS tahun buku 2017 pada tanggal 16 Mei 2018, dihadiri: Bupati Bintan (Apri Sujadi), SEKDA Bintan, Komisaris Utama PT. BIS (Ajirwan), Komisaris PT. BIS sebanyak 2 orang dan RISALASIH (Direktur PT. BIS), selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy Hasil Medis dari beberapa dokter yang ada di Rumah Sakit Mahkota Medical Centre yang berada di Malaysia (Malaka) tanggal 21 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto RISALASIH (Direktur) PT. BIS Periode 2015 s/d 2018 yang lagi sakit berkepanjangan di rawat di Mahkota Medical Center (RS Malaka) Malaysia lagi terbaring dengan kondisi tidak berdaya, selanjutnya diberi tanda ... P-18;
19. Foto kaki RISALASIH yang bolong akibat diserang penyakit silulitis menurut medis, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto Kunjungan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang ke kediaman bapak RISALASIH yang kondisi lagi sakit, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Foto copy Bukti Kwitansi Pembayaran CV. SAC kepada PT. BIS sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 28 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto copy Surat Keterangan Nomor 500/EKON/555 tanggal 29 Juni 2021 atas permintaan bapak Bupati Bintan (Apri Sujadi) Penggugat (Direktur PT. BIS Bpk RISALASIH) disuruh berhenti dengan hormat atau mengundurkan diri dengan alasan Pak Bupati agar focus berobat, selanjutnya diberi tanda..... P-22;
23. Foto copy Bukti Kwitansi Pembayaran CV. SAC kepada PT. BIS sebesar Rp.25.000.000,- tanggal 12 Oktober 2018, melalui rekening Bank BNI milik PT. BIS, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Foto copy Bukti Kwitansi Pembayaran CV. SAC kepada PT. BIS sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 08 Januari 2019, melalui rekening Bank BNI milik



PT. BIS, selanjutnya diberi tanda P-24;

25. Foto copy Direktur (Risalah, SP) PT. Bintang Inti Sukses Periode 2015 s/d 2018 telah mengirimkan Surat Permohonan I (Pertama) ditujukan kepada Direktur PT. BIS periode saat ini untuk Penyelesaian Kerjasama Antara PT. BIS dengan Pihak Ketiga Tahun 2015 s/d Mei 2018 tanggal 14 Oktober 2020 ditandatangani Risalah, SP, selanjutnya diberi tanda P-25;

26. Foto copy Direktur (Risalah, SP) PT. Bintang Inti Sukses Periode 2015 s/d 2018 telah mengirimkan Surat Permohonan ke II (kedua) ditujukan kepada direktur PT. BIS periode saat ini untuk Penyelesaian Kerjasama Antara PT. BIS dengan Pihak Ketiga Tahun 2015 s/d Mei 2018 tanggal 26 Oktober 2020 ditandatangani Risalah, SP, selanjutnya diberi tanda P-26;

27. Foto copy Tanggapan Direktur PT. Bintang Inti Sukses Dr. Hj. Susilawati, S.Ag. M.Ed., tertanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-27;

28. Foto copy Direktur (Risalah, SP) PT. Bintang Inti Sukses Periode 2015 s/d 2018 telah mengirimkan Surat Permohonan III (Ketiga) Penyelesaian Kerjasama Antara PT. BIS dengan Pihak Ketiga Tahun 2015 s.d Mei 2018 Tanggal 26 Oktober 2020 ditandatangani Risalah, SP, selanjutnya diberi tanda P-28;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-22, P-25, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 dan P-31 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5, P-16, P-18, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24 dan P-26 telah sesuai dengan foto copynya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. **Hudayani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala UPT. Pelayanan Pajak Kabupaten Bintan;
 - Bahwa Sdr. Risalah pernah menjabat sebagai Direktur PT. Bintang Inti Sukses (PT. BIS) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bintan;
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2018, Saksi ada melihat Sdr. Risalah dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Kota Tanjungpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kaki Sdr. Risalah luka dan tidak bisa berjalan karena sakit diabetes;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Sdr. Risalah dalam keadaan sakit karena istri Sdr. Risalah bekerja satu kantor dengan Saksi;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 istri Sdr. Risalah juga beberapa kali izin dari kantor untuk merawat dan membawa Sdr. Risalah berobat ke Malaysia;
- Bahwa terhadap bukti surat P-19 dan P-20 yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

2. **Titin Khairani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris Muhammad Nazar yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso Kota Tanjungpinang sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Risalah yang menjabat sebagai Direktur PT. Bintang Inti Sukses (BIS) sejak tahun 2015 sampai dengan 2018;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Sdr. Risalah bersama Sdr. Iskandar (Tergugat), Sdr. Max dan Sdr. Amanudin datang ke kantor Notaris Muhammad Nazar serta bertemu dengan Sdr. Muhammad Nazar;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad Nazar memanggil Saksi dan menyerahkan berkas dan diminta untuk dibuatkan konsep atau draft perjanjian;
- Bahwa perjanjian yang dibuat merupakan kerja sama pembiayaan antara PT. Bintang Inti Sukses yang diwakili Sdr. Risalah selaku Direktur dengan CV. Savina Air Cond Service yang diwakili oleh Sdr. Iskandar selaku Direktur untuk pekerjaan pengadaan air conditioner (AC) di Lagoi Kabupaten Bintan;
- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut telah dibuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Nomor 178/L/2016 tanggal 1 Maret 2016 oleh Notaris Muhammad Nazar;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan pada Akta tersebut sebagai Saksi setelah Penggugat dan Tergugat bertanda tangan;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut disebutkan PT. BIS akan memberikan modal sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada CV. Savina Air Cond Service dengan pembagian keuntungan dibagi dua atau 50% (lima puluh persen) - 50% (lima puluh persen);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Tpg



- Bahwa tenggang waktu kerja sama pembiayaan tersebut sekira 6 (enam) bulan, yaitu sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai tanggal 30 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Sdr. Risalasih sakit berkepanjangan karena diabetes dan sejak tahun 2018 Sdr. Risalasih tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. BIS;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan penggugat dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SAFINA AIR COND SERVICE tanggal 13 November 2014, yang dibuat oleh Marhainis, S.H., Notaris di Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Nomor 178/L/2016 tanggal 1 Maret 2016 dibuat oleh Muhamad Nazar, S.H., Notaris di Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Tergugat/CV. SAFINA AIR COND SERVICE Surat Nomor 001/SAFINA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang telah mengajukan Permintaan Dana untuk Pengadaan Proyek Cassia Condotel Bintan kepada PT. Bintan Inti Sukses, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Bukti Pengeluaran Uang sebagai Penyertaan Modal dari PT. Bintan Inti Sukses kepada Tergugat/CV. SAFINA AIR COND SERVICE tahap I, Payment Voucher Nomor BM1/16/03/001 tanggal 1 Maret 2016, nomor cek Mandiri GM 979736, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Bukti Pengeluaran Uang sebagai Penyertaan Modal dari PT. Bintan Inti Sukses kepada Tergugat/CV. SAFINA AIR COND SERVICE tahap II, Payment Voucher nomor BM1/16/04/001 pada tanggal 4 April 2016 nomor cek Mandiri GM 979738, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Tergugat/CV. SAFINA AIR COND SERVICE, pada tanggal 20 April 2016 dengan nomor surat 002/SAFINA/IV/2016, telah mengajukan Permohonan Pembiayaan Proyek Cassia Condotel Lagoi Bintan kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bintan Inti Sukses, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Penggugat/PT. Bintan Inti Sukses dalam Suratnya tanggal 4 Mei 2016 nomor 018.a/SR/DIR/V/2016 perihal Persetujuan Penambahan Pembiayaan, surat tersebut menjawab surat dari CV. SAFINA AIR COND SERVICE nomor 002/Safina/IV/2016 20 April 2016 perihal Permohonan Penambahan Pembiayaan Persetujuan Penambahan pembiayaan, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Tergugat/CV. SAFINA AIR COND SERVICE, pada tanggal 6 Januari 2017 dengan nomor surat 003/Safina/I/2017 telah mengajukan Perubahan Jadwal Pembiayaan Proyek Cassia Condotel Lagoi Bintan kepada PT. Bintan Inti Sukses sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy Tergugat/CV. SAFINA AIR COND SERVICE, pada tanggal 20 April 2016 dengan nomor surat 002/SAFINA/IV/2016, telah mengajukan Permohonan Pembiayaan Proyek Cassia Condotel Lagoi Bintan kepada PT. Bintan Inti Sukses, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy Penggugat dan Tergugat sepakat membuat Addendum untuk perpanjangan Waktu Perjanjian Kerjasama yang sudah jatuh tempo, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Tergugat/CV. SAFINA AIR COND SERVICE, pada tanggal 20 April 2016 dengan nomor surat 002/SAFINA/IV/2016, telah mengajukan Permohonan Pembiayaan Proyek Cassia Condotel Lagoi Bintan kepada PT. Bintan Inti Sukses, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy Tergugat/CV. SAFINA AIR COND SERVICE, pada tanggal 4 Januari 2018 dengan nomor surat 001/Safina/I/2018, telah mengajukan Surat Keterlambatan Pembayaran Proyek Cassia Condotel Lagoi Bintan kepada PT. Bintan Inti Sukses, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy Tergugat/CV. SAFINA AIR COND SERVICE, pada tanggal 10 April 2018 telah membayar piutang kepada PT. Bintan Inti Sukses sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tanda..... T-13;

14. Foto copy Tergugat/CV. SAFINA AIR COND SERVICE, pada tanggal 12 Oktober 2018 telah membayar piutang kepada PT. Bintang Inti Sukses sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-14;

15. Foto copy Tergugat/CV. SAFINA AIR COND SERVICE, pada tanggal 08 Januari 2019 telah membayar piutang kepada PT. Bintang Inti Sukses sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tanda..... T-15;

16. Foto copy Tergugat/CV. SAFINA AIR COND SERVICE, pada tanggal 16 Juni 2020 menyampaikan Surat Pernyataan Konfirmasi Pengakuan Hutang kepada PT. Bintang Inti Sukses sebesar Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, T-2, T-6, T-7, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-16 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-3, T-4, T-5, T-8, T-13, T-14, dan T-15 telah sesuai dengan foto copynya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. **Max Malianto**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tergugat sama-sama bekerja di Nirwana Garden Hotel di Lagoi Kabupaten Bintan;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha dan menjabat sebagai Direktur CV. Savina Air Cond Service hingga saat ini;
- Bahwa pada tahun 2016 Sdr. Risalasih menjabat selaku Direktur PT. Bintang Inti Sukses (BIS);
- Bahwa CV. Savina Air Cond Service memiliki pekerjaan pengadaan dan pemasangan air conditioner (AC) serta heksos di Kasia Hotel yang berada di Lagoi Kabupaten Bintan;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 PT. Bintang Inti Sukses yang diwakili Sdr. Risalasih selaku Direktur dengan CV. Savina Air Cond Service yang diwakili oleh Sdr. Iskandar selaku Direktur ada membuat perjanjian kerja sama pembiayaan untuk pekerjaan pengadaan air conditioner (AC) di Lagoi Kabupaten Bintan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut telah dibuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama Pembiayaan yang terbitkan oleh Notaris Muhammad Nazar;
 - Bahwa dalam perjanjian tersebut disebutkan PT. BIS akan memberikan modal sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada CV. Savina Air Cond Service dengan pembagian keuntungan dibagi dua atau 50% (lima puluh persen) - 50% (lima puluh persen);
 - Bahwa tenggang waktu kerja sama pembiayaan tersebut sekira 6 (enam) bulan, yaitu sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai tanggal 30 Agustus 2016;
 - Bahwa sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut adalah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda milik Tergugat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai perjanjian kerja sama tersebut karena Saksi ikut hadir dan bertanda tangan sebagai saksi dalam perjanjian tersebut di Kantor Notaris Muhammad Nazar;
 - Bahwa pada akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat ada membuat perjanjian tambahan, yang mana Penggugat memberikan tambahan modal sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sudah ada mengembalikan modal secara bertahap kepada Penggugat sejumlah Rp 448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa ternyata pekerjaan pengadaan air conditioner (AC) di Kasia Hotel tersebut terhenti karena Tergugat kurang modal dan kontraknya telah diputus;
 - Bahwa hingga saat ini Tergugat memiliki hutang berupa modal yang belum dikembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan Tergugat telah berjanji akan mengembalikan modal milik Penggugat tersebut;
 - Bahwa ternyata modal milik Penggugat tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat hingga saat ini karena Tergugat belum memiliki uang;
2. **Amanuddin**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Tergugat sama-sama bekerja di Nirwana Garden Hotel di Lagoi Kabupaten Bintan;
 - Bahwa Tergugat memiliki usaha dan menjabat sebagai Direktur CV. Savina Air Cond Service hingga saat ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Sdr. Risalasih menjabat selaku Direktur PT. Bintang Inti Sukses (BIS);
- Bahwa CV. Savina Air Cond Service memiliki pekerjaan pengadaan dan pemasangan air conditioner (AC) serta heksos di Kasia Hotel yang berada di Lagoi Kabupaten Bintan;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 PT. Bintang Inti Sukses yang diwakili Sdr. Risalasih selaku Direktur dengan CV. Savina Air Cond Service yang diwakili oleh Sdr. Iskandar selaku Direktur ada membuat perjanjian kerja sama pembiayaan untuk pekerjaan pengadaan air conditioner (AC) di Lagoi Kabupaten Bintan;
- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut telah dibuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama Pembiayaan yang terbitkan oleh Notaris Muhammad Nazar;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut disebutkan PT. BIS akan memberikan modal sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada CV. Savina Air Cond Service dengan pembagian keuntungan dibagi dua atau 50% (lima puluh persen) - 50% (lima puluh persen);
- Bahwa tenggang waktu kerja sama pembiayaan tersebut sekira 6 (enam) bulan, yaitu sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai tanggal 30 Agustus 2016;
- Bahwa sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut adalah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda milik Tergugat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha milik Sdr. Amanuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perjanjian kerja sama tersebut karena Saksi ikut hadir dan bertanda tangan sebagai saksi dalam perjanjian tersebut di Kantor Notaris Muhammad Nazar;
- Bahwa pada akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat ada membuat perjanjian tambahan, yang mana Penggugat memberikan tambahan modal sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah ada mengembalikan modal secara bertahap kepada Penggugat sejumlah Rp 448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa ternyata pekerjaan pengadaan air conditioner (AC) di Kasia Hotel tersebut terhenti karena Tergugat kurang modal dan kontraknya telah diputus;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat memiliki hutang berupa modal yang belum dikembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp 252.000.000,00

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan Tergugat telah berjanji akan mengembalikan modal milik Penggugat tersebut;

- Bahwa ternyata modal milik Penggugat tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat hingga saat ini karena Tergugat belum memiliki uang;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh para pihak, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat untuk melakukan memenuhi prestasinya sebesar sebesar Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 53 RV, putusan provisi adalah putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap, disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa secara teori maupun prakteknya, tuntutan provisi haruslah tidak berdiri sendiri atau merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan tidak terpisah dengan gugatan pokok, serta keberadaannya hanya dapat ditempatkan serta ditambahkan dalam gugatan pokok yang sangat erat kaitannya dengan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan tidak terpisah dengan gugatan pokok serta harus dibuktikan terlebih dahulu melalui



pemeriksaan pokok perkara *a quo* karena sudah menyangkut materi pokok perkara (*bodem geschil*), sehingga akan diputus bersama-sama dengan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah layak dan berdasar hukum menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. Bintang Inti Sukses Periode 2015 sampai dengan 2018 telah menjalin kerjasama bisnis dengan Tergugat (CV. Savina Air Cond) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (Penyertaan modal) Nomor: 178/L/2016 tanggal 1 Maret 2016, dengan kesepakatan kerja sama selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 dan tanggal jatuh tempo kontrak berakhir pada tanggal 30 Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat telah menyerahkan modal kerja atau penyertaan modal kepada Tergugat sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk membiayai proyek pengadaan tata udara berupa: pemasangan AC dan Ventilasi di Cassia Condotel Bintan, yang mana para pihak telah sepakat dan berjanji akan membagi keuntungan dari hasil kerja sama penyertaan modal tersebut maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 486.400.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan pihak kedua (Tergugat) akan mengembalikan modal kepada pihak pertama (Penggugat) sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sudah mengembalikan modal kepada Penggugat sejumlah Rp 448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan sisa uang penyertaan modal belum dikembalikan oleh Tergugat hingga saat ini yakni sejumlah Rp 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) berikut keuntungannya dijanjikan Tergugat sesuai kesepakatan, sehingga mengakibatkan perusahaan merugi sejumlah Rp 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena hingga saat ini tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak dapat memenuhi prestasinya kepada Penggugat sejumlah Rp 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), yang mana Penggugat telah



beberapa kali menyampaikan tagihan tersebut dan menyurati secara resmi, namun Tergugat tidak mengindahkannya atau memenuhi kewajibannya;

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 Penggugat mengundurkan diri dari jabatan Direktur PT. Bintang Inti Sukses periode tahun 2015 sampai dengan 2018 dikarenakan sakit yang berkepanjangan. Terhadap kewajiban menjalankan perseroan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya Direktur yang menggantikan Penggugatlah yang melanjutkan tugas dan tanggung jawab perseroan atas kerjasama bisnis tersebut karena yang paling bertanggung jawab dalam suatu perseroan adalah Direktur dan direktur itu bukanlah person tetapi disitu melekat jabatan tugas dan tanggung jawabnya. Namun dikarenakan Direktur yang saat ini setelah dimohonkan Penggugat untuk mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi ini karena Tergugat (selaku pihak kedua) telah ingkar janji dan ia menolak atau tidak bersedia memajukan gugatan, maka Penggugat (Periode 2015 sampai dengan 2018) lah selaku Direktur terdahulu yang mengajukan gugatan ini karena perjanjian kerjasama tersebut dilakukan pada saat Penggugat menjabat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dali-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dengan menyatakan sedang berusaha untuk mengembalikan sisa permodalan kerja sama kepada PT. BIS (Bintang Inti Sukses);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dali-dalil jawabannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab jinawab, alat-alat bukti yang diajukan para pihak serta kesimpulan dari para pihak, maka diketahui yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara *a quo* berada pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu apakah tindakan Tergugat yang tidak menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati bersama merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)?;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (*vide* Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang dapat



dilakukan secara lisan atau tertulis. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa Prestasi itu dapat berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (*vide* Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Prestasi (*performance*) dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang disepakati di dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang berarti keadaan buruk atau suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Bahwa dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan gambaran tentang wanprestasi dan akibat dari wanprestasi, dinyatakan, "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*";

Menimbang, bahwa dalam Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. Bintang Inti Sukses Periode 2015 sampai dengan 2018 telah menjalin kerjasama bisnis dengan Tergugat (CV. Savina Air Cond) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (Penyertaan modal) Nomor: 178/L/2016 tanggal 1 Maret 2016 (P-9 dan T-2), ternyata Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena hingga saat ini tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak dapat memenuhi prestasinya kepada Penggugat sejumlah Rp 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), yang mana Penggugat telah beberapa kali menyampaikan tagihan tersebut dan menyurati secara resmi, namun Tergugat tidak mengindahkannya atau memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa juga mendalilkan pada tanggal 16 Mei 2018 Penggugat mengundurkan diri dari jabatan Direktur PT. Bintang Inti Sukses periode tahun 2015 sampai dengan 2018 dikarenakan sakit yang berkepanjangan. Terhadap kewajiban menjalankan perseroan sesuai Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya Direktur yang menggantikan Penggugatlah yang melanjutkan tugas dan tanggung jawab perseroan atas kerjasama bisnis tersebut karena yang paling bertanggung jawab dalam suatu perseroan adalah Direktur dan Direktur itu bukanlah person tetapi disitu melekat jabatan tugas dan tanggung jawabnya. Namun dikarenakan Direktur yang saat ini setelah dimohonkan Penggugat untuk mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi ini karena Tergugat (selaku pihak kedua) telah ingkar janji dan ia menolak atau tidak bersedia memajukan gugatan, maka Penggugat (Periode 2015 sampai dengan 2018) lah selaku Direktur terdahulu yang mengajukan gugatan ini karena perjanjian kerjasama tersebut dilakukan pada saat Penggugat menjabat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan selaku Direktur PT. Bintang Inti Sukses (BIS) periode tahun 2015 sampai dengan 2018 dan Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim secara *ex officio* terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan kedudukan atau kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan essensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas "*legitima personae standi in judicio*" yang bermakna siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Yang dimaksud dengan siapapun adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari orang perorangan atau badan hukum. Yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum yang "merasa" haknya dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain dan menarik orang atau badan hukum yang "dirasa" melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara dipengadilan;

Menimbang, bahwa menurut teori dan praktek hukum acara perdata terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dapat berupa: orang tersebut tidak memiliki hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau perkara yang disengketakan, orang tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti: anak dibawah umur atau orang yang dibawah perwalian atau pengampuan, orang yang mewakili Perseroan Terbatas untuk bertindak di pengadilan, namun orang tersebut bukan salah satu Direksi Perseroan Terbatas atau tidak lagi menjabat sebagai salah satu Direksi Perseroan Terbatas, orang yang bertindak di pengadilan mengatasmakan yayasan, namun orang tersebut bukan pengurus yayasan, perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama materi gugatan dan jawab jinawab serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka diketahui Sdr. Risalasih menjabat sebagai Direktur PT. Bintang Inti Sukses (BI) sejak tanggal 30 April 2015 (P-4) sampai dengan 16 Mei 2018 (P-22), sehingga sejak 17 Mei 2018 sampai dengan saat ini Penggugat (Sdr. Risalasih) sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT. Bintang Inti Sukses (BIS);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui sejak tanggal 16 Mei 2018 Penggugat (Sdr. Risalasih) tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. Bintang Inti Sukses (BIS) dan oleh karenanya saat ini Penggugat (Sdr. Risalasih) tidak lagi memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk mewakili PT. Bintang Inti Sukses (BIS) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Yang memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk mewakili PT. Bintang Inti Sukses (BIS) saat ini atau dalam perkara *a quo* adalah Direktur PT. Bintang Inti Sukses yang menjabat saat ini atau masih aktif;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Direktur yang saat ini setelah dimohonkan Penggugat untuk mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi ini karena Tergugat (selaku pihak kedua) telah ingkar janji dan ia menolak atau tidak bersedia memajukan gugatan, maka Penggugat (Periode 2015 sampai dengan 2018) lah selaku Direktur terdahulu yang mengajukan gugatan ini karena perjanjian kerjasama tersebut dilakukan pada saat Penggugat menjabat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan dibenarkan karena bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum acara perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah berdasarkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat yang diwakili oleh Risalasih, S.P., dalam kapasitasnya sebagai Direktur periode tahun 2015 S/d 2018 tidak memiliki kedudukan atau kapasitas hukum untuk mewakili PT. Bintang Inti Sukses dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Awani Setyowati, S.H., dan Tofan Husma Pattimura, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awani Setyowati, S.H.
M.H

Eduart M.P Sihaloho, S.H.,

Tofan Husma Pattimura S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raymond Badar

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Panggilan Jurusita	: Rp 100.000,00
3. Administrasi	: Rp 75.000,00
4. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)